

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI



PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin, Mulya Agung, Banyuasin 30911

BANYUASIN
Telp/Fax : (0711) 5723 669

 pn-pangkalanbalai.go.id
 [pn_pangkalanbalai](https://www.instagram.com/pn_pangkalanbalai)
 [pn pangkalan balai](https://www.youtube.com/pn_pangkalan_balai)
 [pengadilan negeri pangkalan balai](https://www.facebook.com/pengadilan.negeri.pangkalan.balai)

Reformasi Sistem Peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, untuk mewujudkan pelayanan prima dan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)



Teks Anda di sini 1

Penyelenggaraan Pelayanan PTSP dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau



4 PELAYANAN PTSP

1. LAYANAN PIDANA
2. LAYANAN PERDATA
3. LAYANAN HUKUM
4. LAYANAN UMUM

LAYANAN PIDANA

- a. Menerima pelimpahan berkas perkara pidana biasa, singkat, ringan dan cepat / lalu lintas dari Penuntut Umum/Penyidik;
- b. Menerima pendaftaran permohonan praperadilan;
- c. Menerima permohonan perlawanan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi;
- d. Menerima permohonan pencabutan perlawanan, banding, kasasi, peninjauan kembali;
- e. Menerima permohonan izin/persetujuan penyitaan dan menyerahkan izin/persetujuan penyitaan yang sudah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan;
- f. Menerima permohonan izin/persetujuan pemusnahan barang bukti dan atau pelelangan barang bukti;
- g. Menerima permohonan perpanjangan penahanan dan menyerahkan penetapan perpanjangan penahanan yang sudah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan;
- h. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara pidana;

LAYANAN PERDATA

- a. Menerima pendaftaran perkara gugatan biasa;
- b. Menerima pendaftaran perkara gugatan sederhana;
- c. Menerima pendaftaran perkara perlawanan/bantahan;
- d. Menerima pendaftaran verzet atas putusan verstek;
- e. Menerima pendaftaran perkara permohonan;
- f. Menerima pendaftaran permohonan banding, kasasi, dan peninjauan kembali;
- g. Menerima memori/kontra banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- h. Menerima permohonan pengembalian sisa panjar biaya perkara;
- i. Menerima pendaftaran permohonan eksekusi;
- j. Menerima pendaftaran permohonan konsinyasi;
- k. Menerima permohonan pengambilan uang hasil eksekusi dan uang konsinyasi;
- l. Menerima permohonan pencabutan gugatan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi;
- m. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara perdata;

LAYANAN HUKUM

- a. Permohonan pendaftaran pendirian badan hukum/CV;
- b. Permohonan waarmaking surat-surat;
- c. Menerima permohonan pembuatan surat keterangan tidak pernah di pidana;
- d. Permohonan surat izin yang sudah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan untuk melaksanakan penelitian dan riset;
- e. Permohonan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap;
- f. Permohonan pendaftaran surat kuasa;
- g. Permohonan legalisasi surat;
- h. Permohonan informasi dan memberikan informasi sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144;
- i. Informasi jadwal persidangan setiap hari kerja kepada para pihak yang berkepentingan;
- j. Penanganan pengaduan/SIWAS-MARI;
- k. Layanan-layanan lainnya yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum;

LAYANAN UMUM

Menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat yang ditujukan dan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri.